



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR *gan/29* TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 900/21
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya mutasi atau alih tugas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/21 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/21 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2015
Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4502);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah
Otonom;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun
2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
 15. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/21 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengubah Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/21 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah nomor 1 pada Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran mulai pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900/21 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 900/21 TAHUN
2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT
KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021

SEMULA

NO	NAMA NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET.
1	Hartati, SE 19691120 199303 2 004	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPPKAD Kab. Banjarnegara			

MENJADI

NO	NAMA NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET.
1	Eka Priyanto, SE, M.Si 19820505 200501 1 004	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPPKAD Kab. Banjarnegara			

BUPATI BANJARNEGARA,


BUDHI SARWONO